



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -165/GSB/2025

Nomor : 120 – 03 - 2025

Tanggal 15 April 2025

TERHADAP RANCANGAN AWAL  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI  
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. a. Nama : M U H I D I  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : NANDA SATRIA  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bahwa dalam rangka menetapkan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 diperlukan tahapan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029, dengan demikian Para Pihak bersepakat :

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rancangan Awal RPJMD Sumatera Barat 2025 – 2029

a. Visi : Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan

b. Misi, Tujuan dan Sasaran :

**Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas**

Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing

Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan Untuk Mendukung Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mendukung Produktivitas

**Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan**

Tujuan : Terwujudnya Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan


**Misi 3 : Nagari/Desa Basis Kemajuan**

- Tujuan : Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan Dengan Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa/Nagari Berbasis Potensi Lokal
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Layanan Dasar Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa/Nagari/Kelurahan
- Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat**
- Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif, Berdaya Saing, Dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Perdagangan, Investasi, Industri, Dan Inovasi
- Sasaran 1 : Meningkatkan Investasi, Perdagangan, Dan Daya Saing Industri Daerah
- Sasaran 2 : Memperkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Yang Inklusif Dan Berkualitas
- Sasaran3 : Mendorong Pertumbuhan UMKM Dan Industri Kecil-Menengah Sebagai Pilar Ekonomi Daerah
- Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana dengan Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing**
- Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana
- Sasaran 1 : Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim
- Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Produktif Dan Berkelanjutan
- Sasaran 3 : Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur
- Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas**
- Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Beradat Dan Berbudaya Yang Harmonis, Religius, Serta Berbasis Keluarga Berkualitas
- Sasaran 1 : Memperkuat Nilai Adat, Budaya, Dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat
- Sasaran 2 : Meningkatnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Gender
- Sasaran 3 : Terwujudnya Lingkungan Sosial Yang Aman Dan Harmonis Berbasis Keluarga Berkualitas

- Misi 7 : Tingkat Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM**
- Tujuan : Pariwisata Yang Berdaya Saing Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Ekonomi Daerah
- Sasaran 2 : Memperkuat Peran Ekonomi Kreatif Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM
- Misi 8 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat**
- Tujuan : Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital
- Sasaran 1 : Efisiensi Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Pemerintahan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Daerah

2. Penyelesaian Nota Persetujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat paling lambat akan dilaksanakan 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD.
3. Kami berkomitmen akan Menyelesaikan RPJMD Sumatera Barat 2025 – 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Lantik.

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT

  
MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
3 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

  
MUHIDI  
Wakil Ketua

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN  
Wakil Ketua,

  
MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Wakil Ketua,

  
NANDA Satria